

# ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERHADAP SALAH SATU PIHAK YANG MELAKUKAN KASUS INGKAR JANJI MENIKAH (STUDI KASUS PADA RUMAH PEREMPUAN KUPANG)

Mario Stanic Simon<sup>1\*</sup>, Siti Ramlah Usman<sup>2</sup>, Husni Kusuma Dinata<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: riosimon964@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hellositi05@yahoo.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hkusumad@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** Marriage is the behavior of creatures created by God Almighty so that life in the natural world can reproduce. Regarding marriage, it is regulated in Articles 26 to 102 of the Civil Code, where the general provisions in the Civil Code are contained in Article 26 of the Civil Code which reads: "The law views marriage only in terms of civil relations." Starting from these provisions, the Civil Code does not consider the importance of religious elements. The research results show: The factors that cause broken promises to marry are because the family does not support or disapprove of their relationship, the perpetrator is just having fun (not seriously dating), and the perpetrator is afraid of starting a family so they choose to run away or are irresponsible, so that the NGO provides this solution. So far, cases of broken promises to marry have been difficult to bring to legal proceedings because there is no legal payment, so the resolution of cases of broken promises to marry is mostly resolved within the family, in this case the victim asks for compensation in the form of a customary fine. The author's conclusions are: The factors that cause one party to break their promise to marry are that the perpetrator is not ready to get married and the relationship between the perpetrator and the victim is not approved by both parents because the perpetrator and victim are still students. The legal consequences for the party who breaks their promise to marry is that the victim's family asks for responsibility in the form of fines, some in the form of money and animals, because so far cases of broken promises to marry handled by the NGO Kupang Women's House are difficult to bring to legal proceedings because there is no legal payout.

**Keywords:** Broken Promise to Get Married; Consequences of Breaking a Promise; NGO Kupang Women's House

## 1. Pendahuluan

Perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakkannya kepada masyarakat ramai, sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan hubungan anak-anak, bujang-gadis, dan hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, istri.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Perjanjian untuk saling mengikatkan diri yang terjalin antara seorang pria dan wanita

yang melaksanakan perkawinan berasal dari kesepakatan yang dibuat untuk hidup bersama dan membangun keluarga. Dengan adanya perkawinan maka timbul akibat hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, kemudian tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena yang terjadi di masyarakat dewasa ini adalah hampir di setiap wilayah kehidupan sosial, didapati adanya dua sejoli yang memadu hubungan kasih dan saling mengikatkan diri dengan janji untuk saling memiliki yang biasanya disebut dengan berpacaran atau teman dekat, yang dimana hal tersebut dapat terjadi hal yang tidak diinginkan oleh keduanya, seperti terjadi kehamilan sebelum perkawinan. Hal ini berarti tujuan dan syarat yang seharusnya menjadi dasar sebuah keluarga bagi manusia yang hidup secara berkelompok tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam hubungan tersebut, mereka biasanya saling mengikatkan diri dengan janji-janji. Dalam perjanjian tersebut, yang mengucapkan atau membuat suatu perjanjian biasanya adalah seorang laki-laki. Dalam janji yang dibuat biasanya hanya dilakukan secara lisan saja dan tanpa adanya bukti tertulis. Jika salah satu pihak mengingkarinya sulit untuk meminta pertanggungjawabannya.

Hal yang kerap terjadi dalam hubungan berpacaran ialah adanya janji untuk menikahi, tetapi kebanyakan janji untuk menikahi ini diingkari. Tidak menepati janji untuk menikahi untuk sebagian orang mungkin merupakan hal yang biasa tetapi bukan berarti dapat disepelekan, karena telah ada beberapa putusan yang menyatakan bahwa ingkar janji untuk menikahi merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH). Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugrahi hak dasar tertentu, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Negara sebagai pelaksana kekuasaan tentunya akan selalu mewujudkan keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang menyeluruh.

Ingkar janji yang diucapkan oleh pihak laki-laki kepada perempuan ini tentunya sangat merugikan bagi perempuan. Apalagi dari beberapa kasus yang terjadi dalam masyarakat bahwa janji menikah ini dapat diindikasikan sebagai penyebab dari dilakukannya hubungan seks pra nikah, tetapi kebanyakan kasus ingkar janji menikah ini tidak mendapatkan penyelesaian melalui jalur hukum. Ingkar janji yang dilakukan oleh laki-laki biasanya dilakukan karena ketidaksiapan seorang pria untuk menjalin sebuah keluarga, hal ini biasanya dikarenakan usia yang belum matang atau pekerjaan yang belum mapan. Tetapi, hubungan yang dilakukan sebelum menikah membuat mereka harus melakukan sebuah perkawinan, biasanya karena hubungan suami istri yang dilakukan sebelum menikah, ataupun janji yang sudah diucapkan didepan khalayak umum.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu metode penelitian yang memungkinkan penelitian dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari dan mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan tentang Analisis Faktor Penyebab Terhadap Salah Satu Pihak Yang melakukan Ingkar Janji Menikah (IJM)

(Studi Kasus Pada Rumah Perempuan Kupang) sehingga memungkinkan peneliti untuk berhubungan langsung ke lapangan tempat objek penelitian tersebut.

### **3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Salah Satu Pihak Melakukan Ingkar Janji Menikah**

Pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatar belakangi terjadinya ingkar janji menikah, karena pendidikan adalah sarana yang paling efektif dalam mendidik dan mengarahkan seseorang untuk mengubah cara berpikir. Dengan demikian dapat memikirkan tentang perbuatannya, akibat kerugian serta konsekuensi yang ditimbulkan perbuatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu tres selaku staf LSM Rumah Perempuan Kupang, beliau mengatakan ada sebuah kasus yang ditangani LSM Rumah Perempuan Kupang dimana pelaku (20 tahun) merupakan lulusan SMA, sedangkan korban (18 tahun) juga merupakan lulusan SMA yang sedang melanjutkan pendidikan di salah satu Universitas.

Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan ibu wati selaku staf Rumah Perempuan Kupang, beliau mengatakan keluarga korban tidak mau melanjutkan ke tahap pernikahan di karenakan tingkat pendidikan korban lebih tinggi daripada pelaku sehingga korban tidak dapat melanjutkan hubungan ke tahap pernikahan.

Dari penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi suatu hubungan hingga menyebabkan kegagalan untuk melanjutkan ke tahap pernikahan.

### **4. Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Ingkar Janji Menikah**

Menurut pertimbangan dari pihak LSM Rumah Perempuan Kupang Selama ini kasus ingkar janji menikah sulit untuk di bawa ke proses hukum karena belum ada payung hukumnya, Jika dibawa ke perdata pun sulit sekali dilakukan karena klien/korban tidak memiliki biaya yang cukup untuk dibawa ke proses perdata.

Selama menangani kasus LSM Rumah Perempuan Kupang hanya dapat memberikan solusi saja seperti:

- a. Proses konseling untuk penguatan klien/korban.
- b. Di kembalikan ke keluarga untuk memutuskan di bawa ke proses perdata dengan konsekwensi anggaran.
- c. Diberi pemahaman untuk penyelesaian alternative (penyelesaian kekeluargaan di tingkat kedua belah pihak/keluarga).
- d. Penyelesaian alternative melalui adat di desa atau keluarga.
- e. Penyelesaian alternative dengan di fasilitasi oleh tokoh agama.

### **5. Kesimpulan**

Faktor-faktor yang menyebabkan salah satu pihak melakukan ingkar janji menikah adalah pihak pelaku belum siap untuk menikah serta hubungan antara pelaku dengan korban tidak disetujui kedua orang tua dikarenakan pelaku dan korban masih berstatus sebagai pelajar. Akibat hukum terhadap pihak yang melakukan ingkar janji menikah yakni pihak keluarga korban meminta pertanggungjawaban berupa denda ada yang berbentuk uang dan hewan, karena selama ini kasus ingkar janji menikah yang ditangani

LSM Rumah Perempuan Kupang sulit dibawa ke proses hukum dikarenakan belum ada payung hukumnya.

## Referensi

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.

Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006.

M. Anshary MK. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit : Universitas Indonesia, Jakarta, 2009